



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**RANCANGAN PERUBAHAN RENJA (RANHIR RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillahirrobil'alamin, Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun sebagai Dokumen Resmi yang berisikan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 disusun dengan harapan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga Penyusunan Rancangan Akhir Renja anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Sampit, Maret 2024

Kepala DISBUDPAR
Kabupaten Kotawaringin Timur



L. BIMA EKAWARDHANA, MM

NIP. 19670314 199203 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistemetika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
BAB IV PENUTUP	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan, mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan. Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) menjadi 9 (sembilan) Program dan 18 (tujuh belas) Kegiatan.

Sehubungan dengan ditetapkan Pagu Indikatif Tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan Penyusunan Rancangan Perubahan Kerja (RANCANGAN) Tahun 2023 memprioritaskan 9 (sembilan) Program dan 18 (lima belas) Kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam melakukan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (RANCANGAN) Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

- Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 16).
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 19).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (RANCANGAN) Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin adalah pembuatan dokumen perencanaan taktis strategi yang terukur mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah :

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2023 bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi dalam hal pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Untuk memberikan arahan dan acuan serta pendoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja serta Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (RANCANGAN) Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 disusun secara sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran sasaran dari hasil dicapai selama Tahun 2023.

Tabel. 2.1.1 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PENDUKUNG IKU	SATUAN	REALISASI		Capaian(%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
➤ SASARAN PENDUKUNG					
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)				
	➤ Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Persen			
2	Peningkatan penilaian terhadap Pelaporan Capaian Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)				
	➤ Meningkatnya penilaian terhadap Pelaporan Capaian Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Huruf			
➤ SASARAN STRATEGIS					
1	Meningkatnya Prosentasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah				
	➤ Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Objek	480	0,47	100%
	➤ Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Buah			
2	Menguatnya Sektor Pariwisata				
	➤ Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	57,87	163,29	283,17
	➤ Lama Kunjungan Wisata	Hari/Orang	2,31	1,20	51,95
	➤ PAD Sektor Pariwisata	Persen	100	17,49	17,49

Pecapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar **Rp. 12.681.177.297,-** atau capaian kinerja keuangan **82,12%**, dan Pendapatan Anggaran sebesar **Rp. 130.000.000,-** atau capaian kinerja **17,41%**.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2				Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan		62,410,701,150		12,245,107,497	8,916,522,111	137.33	12,245,107,497	22,260,251,058	35.67
2.2	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		49,614,338,488		7,173,767,347	5,445,165,897	131.75	7,173,767,347	12,618,933,244	25.43
2.2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110,078,620		20,414,800	19,735,600	103.4	20,414,800	40,150,400	36.47
2.2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		110,078,620		20,414,800.00	19,735,600.00	103.44	20,414,800.00	40,150,400.00	36.47
2.2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,023,150,358		5,306,307,775	3,896,468,378	136.18	5,306,307,775	9,202,776,153	29.66
2.2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31,023,150,358		5,306,307,775.00	3,896,468,378.00	136.18	5,306,307,775.00	9,202,776,153.00	29.66
2.2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,120,889,741		112,140,000	78,068,972	143.64	112,140,000	190,208,972	16.97
2.2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		609,127,709		26,800,000.00	21,725,000.00	123.36	26,800,000.00	48,525,000.00	7.97
2.2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		511,762,032		85,340,000.00	56,343,972.00	151.46	85,340,000.00	141,683,972.00	27.69
2.2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5,170,220,561		461,529,700	406,021,943	113.67	461,529,700	867,551,643	16.78

2.2 2	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40,565,700				0		-	0.00
2.2 2	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		80,182,180		11,795,000.00	9,030,000.00	130.6	11,795,000.00	20,825,000.00	25.97
2.2 2	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		134,542,980		22,980,000.00	22,980,000.00	100	22,980,000.00	45,960,000.00	34.16
2.2 2	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan / Material		529,635,548		72,102,700.00	67,922,000.00	106.16	72,102,700.00	140,024,700.00	26.44
2.2 2	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitas Kunjungan Tamu		1,401,492,603		30,600,000.00	19,535,000.00	156.64	30,600,000.00	50,135,000.00	3.58
2.2 2	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2,983,801,551		324,052,000.00	286,554,943.00	113.09	324,052,000.00	610,606,943.00	20.46
2.2 2	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		140,216,580		-	-	0	-		0.00
2.2 2	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel		70,700,220				0		-	0.00
2.2 2	0 1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya		69,516,360				0		-	0.00
2.2 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,661,251,134		1,051,380,572	860,820,182	122.14	1,051,380,572	1,912,200,754	24.96
2.2 2	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18,212,715		3,000,000.00	3,000,000.00	100	3,000,000.00	6,000,000.00	32.94
2.2 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		868,569,352		181,042,312.00	143,658,272.00	126.02	181,042,312.00	324,700,584.00	37.38
2.2 2	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6,774,469,068		867,338,260.00	714,161,910.00	121.4	867,338,260.00	1,581,500,170.00	23.35
2.2 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,388,531,494		221,994,500	184,050,822	120.6	221,994,500	406,045,322	9.25
2.2 2	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-		168,262,500.00	130,896,063.00	128.55	168,262,500.00	299,158,563.00	#DIV/0! !
2.2 2	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,896,960,613				0		-	0.00
2.2 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		214,578,656				0		-	0.00
2.2 2	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainannya		214,277,225		39,260,000.00	38,745,600.00	101	39,260,000.00	78,005,600.00	36.40

2.2 2	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2,062,715,000		14,472,000.00	14,409,159.00	100	14,472,000.00	28,881,159.00	1.40
2.2 2	0 2			Program Pengembangan Kebudayaan		7,994,068,562		3,161,045,000	2,673,540,000	118.23	3,161,045,000	5,834,585,000	72.99
2.2 2	0 2	2.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		3,578,000,000		-		0	-	-	0.00
2.2 2	0 2	2.0 1	0 1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan		3,578,000,000				0		-	0.00
2.2 2	0 2	2.0 1	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		-				0		-	#DIV/0! !
2.2 2	0 2	2.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		3,476,371,853		3,161,045,000	2,673,540,000	118.234	3,161,045,000	5,834,585,000	167.84
2.2 2	0 2	2.0 2	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		2,398,521,853		641,045,000.00	558,129,500.00	114.86	641,045,000.00	1,199,174,500.00	50.00
2.2 2	0 2	2.0 2	0 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Beprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		1,077,850,000		2,520,000,000.00	2,115,410,500.00	119.13	2,520,000,000.00	4,635,410,500.00	430.06
2.2 2	0 2	2.0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		939,696,709		-		0	-	-	0.00
2.2 2	0 2	2.0 3	0 1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		840,000,000				0		-	0.00
2.2 2	0 2	2.0 3	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		99,696,709				0		-	0.00
2.2 2	0 3			Program Pengembangan Kesenian Tradisional		185,800,000		433,410,000	-	0.00	433,410,000	866,030,000	466.11
2.2 2	0 3	2.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		185,800,000		433,410,000		0	433,410,000	866,030,000	466.11
2.2 2	0 3	2.0 1	0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		52,500,000		300,000,000.00	299,500,000.00	100	300,000,000.00	599,500,000.00	1141.90

2.2 2	0 3	2.0 1	0 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		52,500,000			0		-	0.00
2.2 2	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		80,800,000	133,410,000.00	133,120,000.00	100.22	133,410,000.00	266,530,000.00	329.86
2.2 2	0 4			Program Pembinaan Sejarah		570,000,000	54,962,000	53,446,750	102.84	54,962,000	108,408,750	19.02
2.2 2	0 4	2.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		570,000,000	54,962,000	53,446,750	102.84	54,962,000	108,408,750	19.02
2.2 2	0 4	2.0 1	0 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		200,000,000			0		-	0.00
2.2 2	0 4	2.0 1	0 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		370,000,000	54,962,000.00	53,446,750.00	102.84	54,962,000.00	108,408,750.00	29.30
2.2 2	0 5			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		438,000,000	668,879,450		200.69	668,879,450	1,334,880,900	304.77
2.2 2	0 5	2.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		438,000,000	668,879,450		201	668,879,450	1,334,880,900	304.77
2.2 2	0 5	2.0 2	0 1	Perlindungan Cagar Budaya			643,879,450.00	641,064,450.00	100.44	643,879,450.00	1,284,943,900.00	#DIV/0! !
2.2 2	0 5	2.0 2	0 2	Pengembangan Cagar Budaya			25,000,000.00	24,937,000.00	100	25,000,000.00	49,937,000.00	#DIV/0! !
2.2 2	0 5	2.0 2	0 4	Pemanfaatan Cagar Budaya		438,000,000			0		-	0.00
2.2 2	0 6			Program Pengelolaan Permuseuman		3,608,494,100	753,043,700	744,369,464	101.17	753,043,700	1,497,413,164	41.50
2.2 2	0 6	2.0 1		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		3,608,494,100	753,043,700	744,369,464	101.17	753,043,700	1,497,413,164	41.50
2.2 2	0 6	2.0 1	0 1	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		15,588,000	213,001,600.00	210,613,008.00	101.13	213,001,600.00	423,614,608.00	2717.57
2.2 2	0 6	2.0 1	0 2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		299,973,400	15,570,000.00	15,518,750.00	100	15,570,000.00	31,088,750.00	10.36
2.2 2	0 6	2.0 1	0 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		292,932,700	350,118,400.00	346,255,225.00	101.12	350,118,400.00	696,373,625.00	237.72
2.2 2	0 6	2.0 1	0 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sasaran dan Prasarana Museum		3,000,000,000	174,353,700.00	171,982,481.00	101.4	174,353,700.00	346,336,181.00	11.54

2.2 2	0 6	2.0 1	0 5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						0		-	#DIV/0! !
3.2 6				Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata		27,274,330,734		436,069,800	398,358,846	109.5	436,065,800	834,424,646	3.06
3.2 6	0 2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata		25,638,152,000		153,266,000	140,886,950	108.8	153,266,000	294,152,950	1.15
3.2 6	0 2	2.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		19,557,390,000		56,702,000	45,060,650	125.8	56,702,000	101,762,650	0.52
3.2 6	0 2	2.0 1	0 1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		4,488,320,000				0		-	0.00
3.2 6	0 2	2.0 1	0 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		15,069,070,000		56,702,000.00	45,060,650.00	126	56,702,000.00	101,762,650.00	0.68
3.2 6	0 2	2.0 2		Pengelolaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota		3,930,762,000		96,564,000	95,826,300	100.8	96,564,000	192,390,300	4.89
3.2 6	0 2	2.0 2	0 2	Perencanaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota		350,000,000				0		-	0.00
3.2 6	0 2	2.0 2	0 3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3,500,000,000		20,000,000.00	19,729,300.00	101	20,000,000.00	39,729,300.00	1.14
3.2 6	0 2	2.0 2	0 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota		80,762,000		76,564,000.00	76,097,000.00	101	76,564,000.00	152,661,000.00	189.03
3.2 6	0 2	2.0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2,150,000,000		-		0	-		0.00
3.2 6	0 2	2.0 3	0 1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		50,000,000				0		-	0.00
3.2 6	0 2	2.0 3	0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2,000,000,000				0		-	0.00
3.2 6	0 2	2.0 3	0 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan		100,000,000				0		-	0.00

				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.2 6	0 3			Program Pemasaran Parawisata		1,332,641,234		221,454,000	197,000,796	112.41	221,454,000	418,454,796	31.40
3.2 6	0 3	2.0 1		<i>Pemasaran Parawisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota</i>		<i>1,332,641,234</i>		<i>221,454,000</i>	<i>197,000,796</i>	112	<i>221,454,000</i>	<i>418,454,796</i>	31.40
3.2 6	0 3	2.0 1	0 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		305,850,000		5,130,000.00	5,000,000.00	102.6	5,130,000.00	10,130,000.00	3.31
3.2 6	0 3	2.0 1	0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Parawisata Baik Dalam dan Luar Negeri Parawisata Kabupaten/Kota		284,000,000		151,520,000.00	127,383,341.00	119	151,520,000.00	278,903,341.00	98.21
3.2 6	0 3	2.0 1	0 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		307,500,000				0		-	0.00
3.2 6	0 3	2.0 1	0 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Parawisata Dalam dan Luar Negeri		337,282,000		44,924,000.00	44,752,455.00	100	44,924,000.00	89,676,455.00	26.59
3.2 6	0 3	2.0 1	0 5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Parawisata		98,009,234		19,880,000.00	19,865,000.00	100	19,880,000.00	39,745,000.00	40.55
3.2 6	0 5			Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif		303,537,500		61,349,800	60,471,100	101.45	61,345,800	121,816,900	40.13
3.2 6	0 5	2.0 1		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parawisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>303,537,500</i>		<i>61,349,800</i>	<i>60,471,100</i>	101.453	<i>61,345,800</i>	<i>121,816,900</i>	40.13
3.2 6	0 5	2.0 1	0 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parawisata Parawisata		303,537,500		61,349,800.00	60,471,100.00	101	61,345,800.00	121,816,900.00	40.13
				Total		89,685,031,884		12,681,177,297	9,314,880,957	247	12,681,173,297	23,094,675,704	39

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 dapat diuraikan bahwa secara keseluruhan realisasi keuangan dan fisik dapat tercapai karena tidak menyebabkan defisit Anggaran untuk Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Standar IKK (PP-6/2008)															
A	Aspek Pelayanan Umum															
1	Focus Layanan Urusan Wajib															
	a Kebudayaan															
	1 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi		Buah	176	300	480	650	900	1190	161	270	432	585	810	1071	
	2 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu		Buah	1	2	3	4	5	6	33	33	33	33	33	33	

2	Focus Layanan Urusan Pilihan															
	a Pariwisata															
	Jumlah Kunjungan 1 Wisata	Persen	40.19	48.23	57.87	69.44	83.33	100	-7.66	30	45	60	75	90		
	2 Lama Kunjungan Wisata	Hari/ Orang	2.24	2.28	2.31	2.35	2.38	2.41	1	1.5	1.8	2	2.2	2.4		
	PAD Sektor 3 Pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	100	6.46	75	90	100	100	100		

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 2 permasalahan pokok yang dihadapi yaitu :

2.3.1 Belum optimalnya pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).
- Permasalahan Pokok :

Kesadaran masyarakat kotim terhadap konsep sapta pesona (Alam, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan) khususnya masyarakat sekitar objek wisata rendah, belum adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan membuat Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur seakan berjalan di tempat.

- Tantangan dan Peluang :

Ada 3 lokasi wisata yang di kelola masyarakat yang merupakan destinasi unggulan.

- Strategis dan Solusi :
 - o Membuat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di sekitar objek wisata.
 - o Memberikan pendampingan melalui sosialisasi dan bimtek untuk POKDARWIS dalam hal ekonomi kreatif dan pemberdayaan.
 - o Membuat kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyelolaan objek wisata tersebut.

2.3.1 Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

- Kurangnya kelembagaan organisasi pariwisata, seni dan budaya.
- Permasalahan Pokok :
 - o Kurangnya kesadaran masyarakat Kotim terhadap seni dan budaya dengan dilihat sedikitnya Sanggar-sanggar seni yang ada di Kecamatan.
 - o Belum terbentuknya Desa Adat di Daerah Kecamatan sehingga Organisasi Kelembagaan Pariwisata tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan.
 - o Belum sinerginya antara masyarakat Kotim yaitu para seniman seni dengan Pemerintah sehingga seni dan budaya belum maksimal dilaksanakan.
 - o Belum maksimalnya pembinaan terhadap para pelaku seni yang ada di Kab. Kotim.
- Tantangan dan Peluang :

Pembentukan Komunitas Budaya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Strategis dan Solusi :

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat bahwa pentingnya seni dan budaya yang harus kita lestarikan sampai saat ini.
- Melakukan Bimtek dan pembinaan juga sosialisasi terhadap para pelaku seni yang ada di Kab.Kotim.
- Membuat MOU antara Pemerintah dan semua sanggar seni juga para seniman dalam mengembangkan seni dan budaya dengan cara melaksanakan Pentas Seni di setiap bulannya sehingga pelestarian tradisi budaya kita terus berkembang dan tak berjalan ditempat.
- Membuat suatu kerja sama antara pelaku seni dan pelaku pariwisata dalam mengembangkan seni dan budaya dengan cara menampilkan tarian dan lagu Daerah di tempat-tempat seperti Hotel, Restaurant, maupun di objek wisata yang dikelola pihak ketiga (pelaku pariwisata). Maka dengan adanya kegiatan tersebut diatas kelembagaan organisasi pariwisata seperti sanggar- sanggar tari akan berkembang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kinerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.4. :

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7,173,767,347	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7,173,767,347	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,414,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,414,800	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudpar			20,414,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudpar			20,414,800	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,306,307,775	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,306,307,775	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudpar			5,306,307,775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudpar			5,306,307,775	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				112,140,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				112,140,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disbudpar			26,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disbudpar			26,800,000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disbudpar			85,340,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disbudpar			85,340,000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah				461,529,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah				461,529,700	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar			-	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Disbudpar			11,795,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Disbudpar			11,795,000	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disbudpar			22,980,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disbudpar			22,980,000	

4	Penyediaan Bahan / Material	Disbudpar			72,102,700	Penyediaan Bahan / Material	Disbudpar			72,102,700	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Disbudpar			30,600,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Disbudpar			30,600,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudpar			324,052,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudpar			324,052,000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				-	
1	Pengadaan Mebel	Disbudpar			-	Pengadaan Mebel	Disbudpar			-	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar			-	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,051,380,572	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,051,380,572	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar			3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar			3,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar			181,042,312	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar			181,042,312	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbudpar			867,338,260	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbudpar			867,338,260	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221,994,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221,994,500	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudpar			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudpar			-	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disbudpar			168,262,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disbudpar			168,262,500	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar			-	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disbudpar			39,260,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disbudpar			39,260,000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar			14,472,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar			14,472,000	
2	Program Pengembangan Kebudayaan				3,161,045,000	Program Pengembangan Kebudayaan				3,161,045,000	
A	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	Disbudpar			-	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	Disbudpar			-	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disbudpar			-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disbudpar			-	
B	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				3,161,045,000	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				3,161,045,000	
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Disbudpar			641,045,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Disbudpar			641,045,000	
2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Beprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Disbudpar			2,520,000,000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Beprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Disbudpar			2,520,000,000	
C	<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Disbudpar			-	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Disbudpar			-	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Disbudpar			-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Disbudpar			-	
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				433,410,000	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				433,410,000	

A	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				433,410,000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				433,410,000	
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Disbudpar			300,000,000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Disbudpar			300,000,000	
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Disbudpar			-	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Disbudpar			-	
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disbudpar			133,410,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disbudpar			133,410,000	
4	Program Pembinaan Sejarah				54,962,000	Program Pembinaan Sejarah				54,962,000	
A	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				54,962,000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				54,962,000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Disbudpar			-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Disbudpar			-	
2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Disbudpar			54,962,000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Disbudpar			54,962,000	
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				668,879,450	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				668,879,450	
A	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				668,879,450	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				668,879,450	
1	Perlindungan Cagar Budaya	Disbudpar			643,879,450	Perlindungan Cagar Budaya	Disbudpar			643,879,450	
2	Pengembangan Cagar Budaya	Disbudpar			25,000,000	Pengembangan Cagar Budaya	Disbudpar			25,000,000	
3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Disbudpar			-	Pemanfaatan Cagar Budaya	Disbudpar			-	
6	Program Pengelolaan Permuseuman				753,043,700	Program Pengelolaan Permuseuman				753,043,700	
A	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				753,043,700	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				753,043,700	
1	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Disbudpar			213,001,600	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Disbudpar			213,001,600	

2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Disbudpar			15,570,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Disbudpar			15,570,000	
3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Disbudpar			350,118,400	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Disbudpar			350,118,400	
4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sasaran dan Prasarana Museum	Disbudpar			174,353,700	Penyediaan dan Pemeliharaan Sasaran dan Prasarana Museum	Disbudpar			174,353,700	
5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Disbudpar			-	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Disbudpar			-	
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata				153,266,000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata				153,266,000	
A	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				56,702,000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				56,702,000	
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	
2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			56,702,000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			56,702,000	
B	Pengelolaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota				96,564,000	Pengelolaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota				96,564,000	
1	Perencanaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	Perencanaan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	
2	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			20,000,000	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			20,000,000	
3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			76,564,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			76,564,000	
C	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	

3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			-	
8	Program Pemasaran Parawisata				221,454,000	Program Pemasaran Parawisata				221,454,000	
A	<i>Pemasaran Parawisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota</i>				221,454,000	<i>Pemasaran Parawisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Parawisata Kabupaten/Kota</i>				221,454,000	
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			5,130,000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			5,130,000	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Parawisata Baik Dalam dan Luar Negeri Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			151,520,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Parawisata Baik Dalam dan Luar Negeri Parawisata Kabupaten/Kota	Disbudpar			151,520,000	
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			-	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			-	
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Parawisata Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			44,924,000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Parawisata Dalam dan Luar Negeri	Disbudpar			44,924,000	
5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Parawisata	Disbudpar			19,880,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Parawisata	Disbudpar			19,880,000	
9	Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif				61,349,800	Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi Kreatif				61,349,800	
A	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parawisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>				61,349,800	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parawisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>				61,349,800	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parawisata Parawisata	Disbudpar			61,349,800	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parawisata Parawisata	Disbudpar			61,349,800	
	TOTAL				12,681,177,297	KEPERLUAN				12,681,177,297	

Berdasarkan analisis kebutuhan pada tabel 2.4 tidak terdapat perbedaan pagu anggaran edaan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan kegiatan untuk pengembangan kepariwisataan berupa event tahunan, promosi dan pengembangan destinasi. Apabila kegiatan tersebut tidak terlaksanakan akan mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Kabupaten maupun SKPD.

Tabel 2.5 berikut menjelaskan Program / Kegiatan berdasarkan Analisa Kebutuhan Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan berdasarkan Analisa Kebutuhan Tahun 2023
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Pagu Anggaran	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		30,038.220.000		
1	Urusan Kebudayaan		5,071,340,150		
		Program Pengembangan Kebudayaan	3.161.045.000		
		- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Kab. /Kota	3.161.045.000	Kabupaten Kotawaringin Timur	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	433,410.000		
		- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	433,410.000	Kabupaten Kotawaringin Timur	
		Program Pembinaan Sejarah	54.962,000		
		- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.962,000	Kabupaten Kotawaringin Timur	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	668.879.450		
		- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	668.879.450	Kabupaten Kotawaringin Timur	

		Program Pengelolaan Permuseuman	753.043.700		
		- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	753.043.700	Museum Kayu Sampit	
2	Urusan Pariwisata		374,720,000		
		Program Pemasaran Pariwisata	221.454,000		
		- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	221.454,000	Kabupaten Kotawaringin Timur	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	153.266.000		
		- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.702.000	Kec. Ketapang dan Kec. Teluk Sampit	
		- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	96.564.000	Kabupaten Kotawaringin Timur	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	61.349.800		
		- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	61.349.800	Kabupaten Kotawaringin Timur	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 diantaranya :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Pengembangan Nilai Budaya;
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Berdasarkan Musrenbang dan Reses Dewan Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	Urusan Wajib : Kebudayaan				
	Program Pengembangan Nilai Budaya			-	
	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Pariwisata			Rp 200,000,000	Hasil Musrenbang
	Qosidah			Rp 100,000,000	
	Hadrah			Rp 100,000,000	
	Campur Sari			Rp 60,000,000	
	Reog			Rp 200,000,000	
	Barongsai			Rp 50,000,000	
	Gambus			Rp 50,000,000	
	Batirik			Rp 150,000,000	
	Perlengkapan Tari Pedalaman			Rp 150,000,000	
	Perlengkapan Tari Pesisir			Rp 500,000,000	
	Penyusunan Buku Sejarah Budaya Kotim			Rp 75,000,000	
	Pencetakan Buku Cerita/legenda rakyat Kotim.			Rp 75,000,000	

	Penggandaan Buku Pokok Pemajuan Kebudayaan.			Rp 25,000,000	
	Pendataan dan pemetaan titik koordinat cagar budaya.			1 Paket	
	Pendataan dan Registrasi Nasional Cagar Budaya.			1 Paket	
	Revitalisasi Benda Sejarah Cagar Budaya.			1 Paket	
	Perawatan Benda Sejarah Cagar Budaya.			1 Paket	
	Bimtek Juru Pelihara Cagar Budaya.			1 Paket	
	Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya.			1 Paket	
	Pelatihan SDM Museum.			1 Paket	
	Pelatihan Ahli Antropologi.			1 Paket	
	Mengikuti pagelaran seni budaya dan festival seni budaya			1 Paket	
	Pengembangan Desa Wisata			1 Paket	
	Mengikuti pagelaran seni budaya dan festival seni budaya				
	Pengembangan Desa Wisata				

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Urusan Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pijakan visi Presiden republic Indonesia periode 2020-2024, yaitu : “ **TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”. Visi tersebut di kembangkan menjadi dasar pembentukan visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu : “**PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOCAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”.

Visi Kementerian Pariwisata tahun 2020 -2024, disusunlah 9 (Sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Pariwisata 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi , bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan penelaah atas Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai acuan bidang Pariwisata Kabupaten Kotawaringin timur, Perubahan Iklim dan bencana alam yang terjadi selama masa pelaksanaan rencana kerja dapat mempengaruhi indikator kinerja bidang pariwisata terutama dalam jumlah kunjungan Pariwisata yang berdampak ke indikator lainnya baik lama Tinggal Wisatawan maupun PAD pada sektor Pariwisata.

dengan standar kesehatan yang telah di sesuaikan hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong wisatawan diseluruh dunia untuk melakukan Perjalanan wisata.

Sesuai dengan kondisi tersebut dilaksanakan penyesuaian target kinerja dan Rencana Strategis Kementrian Pariwisata, disebutkan pada Arah kebijakan dan Strategi

Kemenparekraf/Baparekraf melalui lima pilar strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- a. Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan produk Ekraf berbasis Klaster dan Kawasan Ekonomi Kreatif.
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas.
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
 - Diversifikasi produk pariwisata.
- b. Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Niche market wisatawan premium MICE, wisata minat khusus dan events.
 - Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif
 - Citra pariwisata dan produk ekraf indonesia berdaya saing.
- c. Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).
 - Meningkatkan tatakelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
 - Investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - Optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Penguatan komunitas dan kelembagaan Pariwisata dan Eonomi Kreatif
- e. Kreatifitas
 - Perlindungan terhadap hasil kreatifitas dan kekayaan intelektual.
 - Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

Dengan adanya lima pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism experience), Pariwisata berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Tabel . 3.3.

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Tahun Kementerian**

No	Indikator	Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Akselerasi dan Pruduktivitas Perlindungan Warisan Budaya dan Keragaman Ekspresi Budaya Dalam Pemajuan Budaya Daerah	Meningkatnya Jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan Inventarisasi.	Belum Optimalnya Upaya Perlindungan Pengembangan , Pemanfaatan, Pembinaan Terhadap Obyek Pemajuan Budaya (OPK)	Memfilter Masuknya Budaya Dari Luar Yang Kurang Sesuai Dengan Tataan dan Tuntunan Budaya Lokal	Optimalisasi dan Kerjasama, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Terhadap Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
2	Membangun Sistem Pengelolaan dan Pelestarian yang Inovatif Terhadap Pemajuan Kebudayaan	Menyiapkan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah memuat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Tata Kelola Pemajuan Kebudayaan Daerah	Belum Optimal Pembinaan Terhadap SDM, Lembaga dan Pranata Seni Budaya Daerah	Rendahnya Dalam Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Seni Budaya Dapat Menggerus Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Melakukan Pembinaan dan Fasilitas Terhadap SDM, Lembaga dan Pranata Seni Budaya Daerah Dengan Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi
3	Meningkatnya Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):			
		Jumlah wisatawan mancanegara,	Sarana dan Prasarana	Jumlah Atraksi Daya Tarik Wisata yang masih belum banyak tersedia	Publikasi Daya Tarik Wisata yang lebih detail

		Jumlah warisan budaya yang diregenerasi,	Kurang tersediannya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendataan jumlah warisan Budaya benda maupun tak benda sehingga pelaksanaan peningkatan jumlah warisan budaya tidak maksimal	Bencana Alam Yang terjadi selama periode tertentu	Peningkatan kualitas dan kualitas SDM dari Cagar Budaya
		Jumlah wisatawan nusantara		Masih banyaknya warisan budaya yang belum di regerasi	
4	Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi :	Kurang tersedianya Anggaran Pelaksanaan peningkatan SDM Pariwisata.	SDM yang memiliki sertifikat di Bidang Pariwisata	Pelatihan peningkatan SDM di Bidang Pariwisata
		Jumlah tenaga kerja pariwisata			

Urusan Kebudayaan

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki Kementerian Pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Periode 2020 – 2024 sebagai kementarian yang mengembangkan amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan memajukan kebudayaan. Adapun visi kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebenikaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesajahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai – nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia.

Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas social, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan – insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai – nilai tradisional dan kebudayaannya. Kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian Bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal kancah Internasional.

Sasaran Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang sesuai dengan arah kebijakan, yaitu :

- a. Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
- b. Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang;
- c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik;
- d. Peningkatan peran budaya, bahasa dan sastra dalam kehidupan berbangsa adalah meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan;
- e. Penguatan sistem tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- a. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
- b. Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dari 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan

- c. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

- a. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
- b. Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
- c. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian
- d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

- a. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
- b. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
- c. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
- d. Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki 72

Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan

- a. Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
- b. Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD
- c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
- d. Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya

Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas

- a. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB
- b. Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah :

- a. Nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. Peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. Cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. Kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. Sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

- a. Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
 - memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
 - menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;

- mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
 - menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakkan hukum;
 - menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
 - menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan.
- b. Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
- c. Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing).

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:

- a. memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
- b. menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
- c. memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah menjalankan sebagai urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

VISI:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional Adapun penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

Mandiri : bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Maju : bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.

Sejahtera : ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

MISI :

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas. Berdasarkan uraian visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Dari 5 misi kabupaten tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkaitan dalam tugas dan fungsi pokok dinas adalah

Urusan Pariwisata, Misi III “ **Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja** “

Tujuan : Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Menguatnya sektor pariwisata

Urusan Kebudayaan, Misi V “ **Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya “**

Tujuan : Penguatan pelestarian budaya daerah

Sasaran : Meningkatnya Prosentasi Pemanjuan Kebudayaan Daerah

BAB IV

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan menjaring aspirasi masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata yang lebih baik.

Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023, tidak semua kegiatan terakomodir dalam Rancangan Perubahan Renja 2023. Untuk kegiatan yang tidak terakomodir akan diusulkan melalui telaahan staf.

Sampit,

2024



Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Ir. BIMA EKA WARDHANA, MM

NIP. 19670314 199203 1 013